

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA KJKS BMT MATA AIR
YOGYAKARTA**

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Nina Wulandari

09213010

Program Studi Keuangan dan Perbankan

Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2011

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA KJKS BMT MATA AIR
YOGYAKARTA
Laporan Magang**

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan
jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Disusun Oleh:

Nina Wulandari

09213010

Program Studi Keuangan dan Perbankan

Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2011

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA KJKS BMT MATA AIR
YOGYAKARTA



Disusun Oleh :

Nama : Nina Wulandari
NIM : 09213010
Prodi : Keuangan dan Perbankan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal : 16 Desember 2011

Dosen Pembimbing

(Ninik Sri Rahayu, SE. MM)

PERNYATAAN BEBAS JIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan tugas akhir (magang) ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan terhadap hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 14 Desember 2011

Penulis,

Nina Wulandari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul **“PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KJKS BMT MATA AIR YOGYAKARTA”**. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir di Fakultas Ekonomi Program Diploma III Universitas Islam Indonesia.

Laporan Magang ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan baik itu moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongannya, diantaranya:

1. Dra. Nur Fauziah, MM, selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Ninik Sri Rahayu SE., MM. selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu, saran, serta bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga Laporan Magang ini dapat terselesaikan.
3. Semua dosen dan staf akademik yang telah banyak memberikan masukan selama mengikuti perkuliahan
4. Bapak Mahmudi, SHI selaku manajer yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan magang di KJKS BMT MATA AIR Yogyakarta.

5. Ibu Widyaningrum Iswadin selaku Lending Officer yang memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan magang.
6. Ibu Siti Nurfatmayanti, Mas Rafian dan Mas Fajar yang selalu membantu dalam pelaksanaan magang dan memberikan pengarahan dalam kegiatan magang.
7. Bapak, Ibu, Kakakku serta seseorang yang menyayangiku yang telah banyak memberikan bantuan moral, spiritual dan material
8. Serta untuk semua rekan-rekan seperjuangan khususnya prodi keuangan dan perbankan angkatan 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Magang ini jauh dari kesempurnaan baik itu dari penulisan dan analisisnya, maka penulis mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca, agar bermanfaat untuk semua, amin. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 14 Desember 2011

Penulis,

Nina Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS JIPLAKAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2. Tujuan Magang	2
1.3. Target Magang	3
1.4. Bidang Magang	3
1.5. Sasaran	4
1.6. Metode Penelitian	5
1.7. Lokasi dan Waktu Magang	6
1.8. Sistematika Tugas Akhir	6

BAB II: LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Bank Syariah	8
2.1.1. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.....	9
2.2. Pengertian BPR Syariah.....	10
2.3. Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah Lainnya	11
2.4. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	13
2.4.1. Sejarah Berdirinya BMT	15
2.4.2. Prinsip dan Operasi BMT	16
2.4.3. Produk-Produk BMT	18
2.4.4. Pengertian Pembiayaan.....	22
2.4.5. Pengertian Pembiayaan Bermasalah dan Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	23
2.4.6. Kendala Pengembangan BMT.....	25
2.4.7. Strategi Pengembangan BMT.....	26

BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Gambaran Umum Perusahaan	28
3.1.1. Sejarah dan Perkembangan KJKS BMT MATA AIR	28
3.1.2. Visi, Misi dan Fungsi KJKS BMT MATA AIR	29
3.1.3. Struktur Organisasi	30
3.1.4. Tugas dan Wewenang dari Masing-Masing Jabatan.....	31
3.1.5. Produk-Produk Penyaluran Dana KJKS BMT MATA AIR.....	35
3.2. Pembahasan.....	37
3.2.1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	37
3.2.2. Gejala Dini Dari Pembiayaan Bermasalah.....	41
3.2.3. Dampak Dari Pembiayaan Bermasalah.....	44
3.2.4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	46
3.2.5. Pencegahan Pembiayaan Bermasalah	50

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan	53
4.2. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi KJKS BMT MATA AIR.....	30
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	9
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Contoh Lembar Data Analisa Anggota
- Lampiran 2: Contoh Lembar Lampiran Survey
- Lampiran 3: Contoh Formulir Permohonan Pembiayaan
- Lampiran 4: Contoh Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan
- Lampiran 5: Contoh Surat Pemberitahuan
- Lampiran 6: Contoh Surat Peringatan II/SP II
- Lampiran 7: Contoh Surat Peringatan III/SP III
- Lampiran 8: Contoh Surat Peringatan IV/SP IV
- Lampiran 9: Contoh Surat Peringatan V

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga kemasyarakatan yang mengumpulkan dana masyarakat baik berupa simpanan maupun ZIS untuk di salurkan kepada usaha-usaha kecil dengan sistem bagi hasil atau kepada kaum dhuafa melalui sistem pinjaman kebajikan dan hibah (Sumiyanto, 2008).

Penyaluran dana (pembiayaan) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu (Sudarsono, 2005).

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi usaha kelangsungan BMT. Sebaliknya bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha BMT.

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang di inginkan oleh pihak BMT. Pembiayaan bermasalah ini memiliki kemungkinan resiko di kemudian hari bagi BMT dalam arti luas, mengalami kesulitan di dalam penyelesaian

kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran keuntungan.

Penelitian ini akan mengkaji penanganan pembiayaan di KJKS BMT MATA AIR. Adapun alasan pemilihan lokasi magang kerja di KJKS BMT MATA AIR adalah untuk memperdalam pengetahuan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di dalam sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bergerak dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dari pembahasan tersebut maka judul yang menarik untuk di teliti adalah "PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KJKS BMT MATA AIR YOGYAKARTA".

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan dasar pemikiran di atas maka tujuan dari magang kerja adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah
2. Untuk mengetahui gejala dini dari pembiayaan bermasalah
3. Untuk mengetahui apa saja dampak dari pembiayaan bermasalah
4. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan pembiayaan bermasalah
5. Untuk mengetahui pencegahan pembiayaan bermasalah

1.3 Target Magang

Target yang ingin di capai dalam pelaksanaan magang ini adalah :

1. Mampu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah
2. Mampu menjelaskan apa saja gejala dini dari pembiayaan bermasalah
3. Dapat mengetahui apa saja dampak dari pembiayaan bermasalah
4. Dapat mengetahui proses penanganan pembiayaan bermasalah
5. Dapat mengetahui pencegahan pembiayaan bermasalah

1.4 Bidang Magang

Magang di laksanakan pada bidang *Landing Officer*, bagian *Landing Officer* bertugas:

1. Mengecek kualitas angsuran per anggota untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan angsuran
2. Mengatasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah
3. Mengeluarkan surat pemberitahuan
4. Mengeluarkan surat peringatan (SP 1-3)
5. Mengambil barang jaminan

1.5 Sasaran

1.5.1 Bagi Mahasiswa

- a. Tugas akhir ini dapat di gunakan untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada koperasi jasa keuangan syariah
- b. Mampu memberikan gambaran atau deskripsi tentang mekanisme yang berjalan di dunia bisnis kerja terutama di bidang keuangan mikro

1.5.2 Bagi Perusahaan

- a. Memberikan solusi pada koperasi jasa keuangan syariah agar di dalam melempar dana (pembiayaan) secara lebih teliti lagi supaya tidak akan terjadinya pembiayaan bermasalah
- b. Dapat memanfaatkan usulan-usulan yang di kemukakan untuk menunjang perkembangan perusahaan

1.5.3 Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa
- b. Dapat digunakan sebagai tambahan perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Data Yang Digunakan

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung. Data tersebut adalah berupa gambaran umum tentang keadaan dan ruang lingkup dari objek yang diteliti, antara meliputi bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT MATA AIR Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian (tidak langsung dari sumbernya) yaitu berupa catatan-catatan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan pokok penulisan.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Ada dua metode yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian atau pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan secara konkrit dan jelas

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan Tanya jawab secara langsung baik dengan pimpinan perusahaan dan

karyawan untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan, maupun personality yang secara praktis menguasai bidang yang termasuk dalam inti pokok penulisan.

1.7 Lokasi dan Waktu Magang

1.7.1 Lokasi Magang

Magang di lakukan pada KJKS BMT MATA AIR YOGYAKARTA yang beralamatkan di Jalan Godean Km. 5 (timur TNI 403) Modinan Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta. Telp. 0274-621640.

1.7.2 Jadwal Magang

Waktu pelaksanaan magang dilakukan dari tanggal 26 September 2011-26 November 2011.

1.8 Sistematika Tugas Akhir

Sistematika pembahasan merupakan pembahasan secara garis besar laporan magang ini yang terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang di dalamnya berisi tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, sasaran, metode penelitian, lokasi magang, jadwal magang dan sistematika tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang didalamnya membahas tentang teori-teori yang dikemukakan oleh pakar-pakar ekonomi yang berkaitan dengan judul penulisan yaitu tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT MATA AIR Yogyakarta.

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF

Bab ini membahas tentang gambaran umum tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitu Maal Wat Tamwil (BMT) MATA AIR berikut struktur organisasinya, faktor-faktor pembiayaan bermasalah, gejala dini pembiayaan bermasalah, dampak dari pembiayaan bermasalah, pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah serta membahas tentang bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT MATA AIR.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup dalam penyusunan laporan magang ini. Berisi kesimpulan yang di ambil oleh penyusun dari data-data yang didapatkan dari BMT yang bersangkutan maupun dari bahan bacaan yang berhubungan dengan laporan magang ini, serta membuat saran-saran demi perkembangan dan kemajuan BMT.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut Sumitro (1996) Bank Syariah adalah lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Sedangkan Sudarsono (2005) menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

Adapun Rodoni (2008) Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya mamberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah “lembaga keuangan yang pada dasarnya memiliki tugas menghimpun dan menyalurkan dana sesuai prinsip-prinsip syariah”.

2.1.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No.	Perbedaan	Bank Konvensioanal	Bank Syariah
1	Bunga	Berbasis bunga	Berbasis <i>revenue/profit loss sharing</i>
2	Resiko	Anti <i>risk</i>	<i>Risk sharing</i>
3	Operasional	Beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan, tidak terkait langsung dengan sektor riil	Beroperasi dengan pendekatan sector riil
4	Produk	Produk tunggal (kredit)	Multi produk (jual beli, bagi hasil, jasa)
5	Pendapatan	Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit	Pendapatan yang diterima deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh bank dari pembiayaan
6		Mengenal <i>negative spread</i>	Tidak mengenal <i>negative spread</i>
7	Dasar hukum	Bank Indonesia dan pemerintah	Al-Qur'an, sunnah, fatwa ulama, Bank Indonesia dan pemerintah`
8	Falsafah	Berdasarkan atas bunga (riba)	Tidak berdasarkan atas bunga (riba), spekulasi (maisir) dan ketidak pastian (gharar)
9	Operasional	- Dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan simpanan yang harus di bayar bunganya pada saat jatuh tempo - Penyaluran dana pada sector yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi	- Dana masyarakat (Dana Pihak Ketiga/DPK) berupa titipan (<i>wadiah</i>) dan investasi (<i>mudharabah</i>) yang baru akan mendapat hasil jika

		pertimbangan agama	“diusahakan” terlebih dahulu - Penyaluran dana (<i>financing</i>) pada usaha yang halal dan menguntungkan
10	Aspek social	Tidak di ketahui secara tegas	Dinyatakan secara explicit dan tegas yang tertuang di dalam visi dan misi
11	Organisasi	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)
12	Uang	Uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran	Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran

Sumber: (Rodoni, 2008)

2.2 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Dalam hal ini secara teknis BPR Syariah bisa di artikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

2.3 Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Lembaga keuangan syariah lainnya antara lain:

1. Asuransi Syariah

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah. Secara operasional yang sesuai dengan syariah memiliki system yang mengandunga hal-hal berikut:

- a. Mempunyai akad takafulli untuk memberikan santunan atau perlindungan atas musibah yang akan dating
- b. Dana yang terkumpul menjadi amanah pengelola dana. Dana tersebut di investasikan sesuai dengan instrument syariah seperti mudharabah, wakalah, wadiah dan murabahah
- c. Premi memiliki unsure tabarru' atau mortalitas (harapan hidup)
- d. Keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta asuransi sesuai prinsip bagi hasil atau dalam akad tabarru' dapat berbentuk hadiah kepada peserta dan ujroh (fee) kepada pengelola
- e. Mempunyai misi akidah, sosial serta mengangkat perekonomian umat islam atau misi iqtisadi.

2. Reksadana Syariah

Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya

diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh manajer investasi.

Sedangkan reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat islam. Reksadana syariah, misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat islam.

3. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah (*Islamic stock exchange*) adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang di terbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, dimana semua produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat islam. Pasar modal syariah dapat juga di artikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

4. Asuransi Syariah (Rahn)

Rahn adalah menjamin utang dengan barang, dimana utang dimungkinkan dapat dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. Rahn dapat juga di artikan menahan salah satu harta milik si peminjam uang atas pinjaman yang diterimanya.

2.4 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan di kembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdirinya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri (Rizky, 2007).

Sedangkan Sudarsono (2005) dalam bukunya Bank dan Lembaga keuangan syariah mendefinisikan BMT ke dalam 2 fungsi utama :

- a. Bait al maal: lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, sepertihalnya zakat, infaq dan sadaqoh.
- b. Bait at-tamwil: lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Dari definisi Sudarsono diatas dapat disimpulkan bahwa BMT mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi non profit department sebagai landasan historis bahwa baitul maal pada masa Islam klasik adalah berfungsi sebagai dana umat dan penyeimbang perekonomian, sedangkan fungsi kedua yaitu fungsi profit department karena sebagai alternatif lain dari bank Syariah bahwa kemampuan perbankan sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial seperti bank sehingga dapat menjangkau sektor tersebut dan alternatif pemikir ekonomi Islam untuk lembaga itu adalah BMT.

Keberadaan BMT mempunyai beberapa peran antara lain:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami. hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya: supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat dengan baik, misal: selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang demikian dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka melakukan pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya: masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

2.4.1 Sejarah Berdirinya BMT

Dalam sejarah perekonomian umat muslim, sebenarnya ada salah satu instansi yang telah memperhatikan aspek kebajikan pada kehidupan masyarakat, yaitu baitul maal yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam menyeimbangkan perekonomian umat Islam pada masa itu dengan memberikan dana subsidi kepada umat Islam yang membutuhkan yang dalam Islam disebut sebagai mustahik. Adapun sumber dana dari baitul maal tersebut adalah dari dana zakat, infak, pajak dan beberapa kebijakan yang telah ditentukan oleh khalifah (pemimpin) umat Islam pada waktu itu.

Namun demikian institusi tersebut telah hilang dengan keruntuhan bentuk khilafah (kepemimpinan) pada umat tersebut pada akhir-akhir abad 16 masehi. Sehingga dana penyeimbang ekonomi umat secara otomatis tidak ada lagi selain dari hasil pajak oleh pemerintah masing-masing. Pada perkembangannya di Indonesia sekarang, ada beberapa pihak yang menyambungkan permasalahan ekonomi saat ini (abad 20) dengan kontribusi baitul maal pada masa kekhilafahan Islam dahulu. Sehingga muncul konsep baitul maal wattamwil walaupun konsep itu hanya dapat berjalan pada sektor mikro, dikarenakan tidak ada lembaga Negara yang memperhatikan fenomena perkembangan BMT dengan sentralisasi BMT menjadi lembaga keuangan atau paling tidak menjadi salah satu sektor keuangan Negara Indonesia, hal ini dapat dimaklumi karena multi agama yang ada di Indonesia menjadi kepentingan politik untuk itu.

Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah.

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu peran BMT agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.

2.4.2 Prinsip dan Operasi BMT

Usaha BMT tidak jauh dengan BPR syariah, yakni menggunakan 5 prinsip operasional, hal ini dijelaskan oleh Sudarsono (2005):

1. Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT

- a. *Al-Mudharabah*
- b. *Al-Musyarakah*
- c. *Al-Muzara'ah*
- d. *Al-Musaqah*

2. Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat anggota sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

a. *Bai 'al-Murabahah*

b. *Bai 'al-Salam*

c. *Bai 'al-Istishna*

3. Sistem non profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pembiayaan yang bersifat social dan non komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja

a. *Al-Qordhul Hasan*

4. Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikut sertakan modal (dalam berbagi bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati

a. *Al-Musyarakah*

b. *Al-Mudharabah*

5. Produk pembiayaan

Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu

- a. Pembiayaan *al-Murabahah*
- b. Pembiayaan *al-Mudharabah*
- c. Pembiayaan *al-Musyarakah*

2.4.3 Produk-Produk BMT

Kegiatan pokok BMT meliputi dua kegiatan yaitu simpanan *mudharabah* dan pembiayaan.

1. Simpanan *mudharabah*

Simpanan *mudharabah* adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana/ anggota (*shahibul maal*), yang selanjutnya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dimuka berdasarkan prosentase pendapatan (nisbah).

Simpanan *mudharabah* terdiri dari beberapa macam bentuk simpanan, yaitu:

- a. Simpana Berguna (SIGUN)

Simpanan yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dan dapat di ambil kapan saja

b. Simpanan Pendidikan (SIDIK)

Simpanan dana pendidikan yang dapat di setorkan sewaktu-waktu, di ambil mana kala akan melanjutkan sekolah/ pendidikan

c. Simpanan Hari Raya (SIHAR)

Simpanan untuk persiapan hari raya yang dapat di setorkan sewaktu-waktu dan dapat di ambil 10 hari sebelum hari raya tiba

d. Simpanan Aqiqah (SIQAH)

Simpanan untuk persiapan berqurban dan aqiqah yang dapat disetorkan sewaktu-waktu dan dapat di ambil 10 hari sebelum idul qurban

e. Simpanan Walimah (SIWAL)

Simpanan yang dipersiapkan untuk mengadakan acara *walimah*, baik khitanan, nikah, *tasmiyah* dan *walimah* lainnya

f. Simpanan Ziarah (SIMPANAN HAJI)

Simpanan dari anggota/ nasabah yang berencana untuk melakukan kegiatan ibadah haji

g. Simpanan *Wadiah*

Titipan atau amanah dari pemilik dana kepada BMT, tidakmendapatkan bagi hasil karena sifatnya hanyalah titipan biasa (amanah)

h. Deposito (MUDHARABAH BERJANGKA)

Simpanan dari nasabah yang dapat di ambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan prosentase yang telah disepakati

2. Produk pembiayaan

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil:

Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan tertentu, keuntungan dibagi menurut rasio/ nisbah yang telah disepakati bersama di muka.

Musyarakah adalah perjanjian antara pemilik dana/ modal untuk menggabungkan dana/ modal mereka pada suatu usaha tertentu. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai kesepakatan di muka

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank memberikan barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan di tambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah

Bai'as-salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu

Bai' al-istisna' adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dengan penjual

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa

Ijarah Multahiya Biltamlik/ wa Iqtina adalah perjanjian sewa menyewa barang yang di akhiri dengan pemindahan kepemilikan barang dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa

d. Pembiayaan jasa pelayanan

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, umumnya digunakan untuk penerbitan L/C (*letter of credit*), akan tetapi bias juga digunakan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain

Kafalah adalah jaminan yang diberikn oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak ke dua atau yang di tanggung

Hawalah adalah pengalihan hutang dari yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya

Rahn adalah akad penggadaian barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya atau menahan salah satu harta milik si peminjam uang sebagai jaminan atas pinjaman yang di terima

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan

imbalan atau penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2.4.4 Pengertian Pembiayaan

Rodoni (2008) menjelaskan bahwa pembiayaan adalah kegiatan BMT dalam hal penyaluran dana kepada umat melalui pinjaman untuk keperluan menjalankan usaha yang ditekuni oleh nasabah/anggota sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.

Ridwan (2004) mengatakan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, yang di maksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi usaha kelangsungan BMT. Sebaliknya bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha BMT.

2.4.5 Pengertian Pembiayaan Bermasalah dan Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Rivai dan Veithza (2008) menerangkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan *potential loss*. Dalam *portfolio* pembiayaan, pembiayaan bermasalah masih merupakan pengelolaan pokok, karena resiko dan faktor kerugian terhadap *risk asset* tersebut akan memengaruhi kesehatan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain :

- a. Kurang informasi (*data*) yang dipakai waktu analisis pembiayaan
- b. Perubahan kondisi ekonomi (*adversity*) tidak terantisipasi
- c. Ketidakmampuan pengelolaan pembiayaan/bidang usaha (*mismanagement*)
- d. Ketidakjujuran debitur (*misrepresentation*) atas informasi dan laporan-laporan tentang kegiatan usaha, kondisi keuangan, kondisi utang piutang, persediaan barang dan sebagainya.

- e. Faktor sakit atau kematian dari pemilik atau pengurus perusahaan. Oleh karena itu, hubungan dengan debitur harus terjalin dengan baik, dan untuk menjalin hubungan baik ini di butuhkan terselenggaranya *credit file* yang lengkap dan akurat. *Credit files* itu adalah dokumen tertulis dan harus memenuhi syarat-syarat, minimal empat syarat yaitu:
1. Isinya lengkap, yaitu memuat informasi mengenai kondisi keuangan (kekuatan, kelemahan, *trends*, dan latar belakang).
 2. Berisi ringkasan syarat-syarat pembiayaan (*terms of lending*).
 3. Sistematis dan mudah menjadi sumber informasi pembiayaan.
 4. Ada rincian *potential risks* dan kekuatan kegiatan usaha.

Melalui *credit files* yang lengkap, akurat, dan *up to date*, kegiatan-kegiatan pembinaan, penyehatan, penagihan, dan penyelamatan pembiayaan/debitur secara tidak langsung dapat di lakukan.

Beberapa faktor terjadinya pemiayaan bermasalah (*loan problem*), antara lain: analisis pembiayaan tidak dengan data lengkap, perubahan-perubahan ekonomi makro, ketidak mampuan pengelolaan pembiayaan dan bidang usaha (*mismanagement*), ketidakjujuran debitur, kolusi yang terjadi antar petugas dan debitur, *misrepresentation* debitur dan faktor kesehatan/kematian pemilik atau pengurus perusahaan. Penyebab-penyebab tersebut harus diidentifikasi dan dievaluasi sehingga dapat dilakukan langkah-langkah (*action program*), antar lain:

- a. Pembinaan: agar debitur dapat memenuhi kewajiban dengan baik, maka bank harus melakukan pendekatan melalui bimbingan dan bantuan manajemen (*management service*).
- b. Penyehatan: pengawasan pembiayaan dapat memberikan *feedback*, berupa kejelasan terjadinya deviasi. Kemudian deviasi itu dievaluasi, maka akan jelas faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya di lakukan perbaikan dengan *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.
- c. Penagihan: upaya pengembalian pembiayaan melalui telepon, surat telegram dan langsung dengan berbagai system agar terjamin kelangsungan usaha, sebab pengembalian pembiayaan dengan baik berarti memperkuat likuiditas bank.
- d. Penyelamatan: setelah upaya pembinaan, penyelamatan, penagihan dilakukan dan masih belum berhasil dengan baik, maka tindakan penyelamatan pembinaan harus dilakukan. Apabila jangka waktu tertentu tidak membawa hasil, maka cenderung untuk dilakukan *write-off* atas pembiayaan tersebut.

2.4.6 Kendala Pengembangan BMT

Sudarsono (2003) mengatakan bahwa perkembangan BMT tentunya Tidak tidak lepas dari berbagai kendala-kendala, walaupun kendala ini sepenuhnya tidak berlaku di BMT, antara lain:

1. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT
2. Masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir meskipun keberadaan BMT sudah mulai banyak
3. Beberapa nasabah di BMT mengalami permasalahan dalam mengangsur yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah
4. BMT menganggap bahwa BMT yang lainnya sebagai lawan, bukan sebagai *partner*
5. Kegiatan rutin BMT cenderung pada persoalan bisnis
6. Dalam upaya mendapatkan nasabah cenderung mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional terutama untuk produk yang berprinsip jual beli
7. BMT cenderung menjadi baitul tamwil dari pada baitul maal
8. Pengetahuan pengelolaan BMT sangatlah kurang

2.4.7 Strategi Pengembangan BMT

Sudarsono (2003) berargumen bahwa strategi-strategi yang di gunakan untuk mempertahankan eksistensi BMT adalah:

1. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal ataupun non formal
2. Mensosialisasikan ptoduk-produk BMT di luar masyarakat bahwa BMT itu berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya

3. Meningkatkan kualitas layanan BMT. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme BMT dalam bidang pelayanan
4. Diperlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat
5. BMT harus menganggap bahwa BMT yang lainnya merupakan partner dalam rangka pengentasan ekonomi masyarakat
6. Perlu adanya evaluasi bersama guna memberikan peluang bagi BMT untuk lebih komparatif

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah dan perkembangan KJKS BMT MATA AIR

Lahirnya lembaga keuangan mikro syariah dengan nama koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) MATA AIR oleh rasa keprihatinan terhadap ujian hidup masyarakat kecil terutama belum nampaknya kesejahteraan mereka walaupun telah memasuki era global tetapi mereka belum bisa sejahtera, tentunya akibat yang dapat timbul dari keadaan tersebut adalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dimana-mana, yang akhirnya timbul kesengsaraan masyarakat. Belum lagi kecenderungan masyarakat kecil yang terpinggirkan karena situasi dan kondisi yang tidak bisa di hindari.

Berangkat dari rasa keprihatinan tersebut maka KJKS BMT MATA AIR sebagai lembaga keuangan mikro syariah dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat berupaya menjadi bagian dari agen perubahan untuk menjadi lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat ibarat MATA AIR, sebagai lembaga yang memiliki perhatian khusus dalam kepedulian kepada masyarakat, lembaga ini berupaya keras untuk senantiasa menyediakan sumber air segar yang murni, bersih, berkah dan bebas dari unsur ribawi, yang manfaatnya akan terus mengalir guna membangun kondisi riil masyarakat kearah yang lebih baik.

Akhirnya dengan keyakinan kepada Allah SWT, Lembaga Keuangan Mikro Syariah KJKS BMT MATA AIR hadir untuk mengoptimalkan potensi finansial dalam rangka mendukung produktifitas masyarakat menuju kesejahteraan. KJKS BMT MATA AIR berupaya mewujudkan solusi alternatif dan praktik langsung bagi lembaga yang akan berkembang dan mempunyai komitmen besar dalam meningkatkan peranannya di masyarakat.

3.1.2 Visi, Misi dan Fungsi KJKS BMT MATA AIR

1. Visi

KJKS BMT MATA AIR mempunyai visi yaitu “Menjadi yang utama dalam pemberdayaan professional berbasis syariah di Yogyakarta sehingga mampu memperkuat anggota dalam rangka pengembangan ekonomi syariah”

2. Misi

Misi dari KJKS BMT MATA AIR yaitu “Menciptakan inovasi, profesionalisme dan kreatifitas berbasis syariah secara berkelanjutan”

3. Fungsi

Berangkat dari visi dan misi yang di bangun, KJKS BMT MATA AIR memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Inkubator bisnis bagi UMKM khususnya para anggotanya dengan pendamping, monitoring, pembinaan KPM
- b. Menciptakan kemandirian dan profesionalisme dalam mengelola usaha UMKM bidang pembiayaan dan manajemen usaha


- c. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya
- d. Syiar dakwah bidang ekonomi dan kegiatan keagamaan lainnya
- e. Kemitraan dan pengelolaan dana untuk dikembangkan dan dibentuk kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang di sepakati.

3.1.3 Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi KJKS BMT MATA AIR

Agar kegiatan operasional BMT MATA AIR dapat berjalan secara lancar maka dibuatlah struktur oraganisasi yang mendeskripsikan alur kerja. Berikut adalah struktur organisasi KJKS BMT MATA AIR:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi KJKS BMT MATA AIR



Sumber: Compani Profile KJKS BMT MATA AIR, 2008

2. Pengurus dan pengelola KJKS BMT MATA AIR

- Pembina/penasehat : Drs. H. Muhasir
- Dewan Pengawas Syariah : Drs. KH. S. Baharuddin, S.Ag
Ahmad Basuri. S, Sos
- Pengurus/pengawas : M. Agus Sutrisno, SE. SPsi
Mahmudi, SHI
D. P. Antoro, SE
Daru Maharani, SE
- Manager : Mahmudi, SHI
- Accounting Officer : Siti Nurfatmayanti
- Lending Officer : Widyaningrum Iswadin
- Funding Officer : Rafian
Fajar Shodiq

3.1.4 Tugas dan Wewenang dari Masing-Masing Jabatan

1. Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan yang di ikuti oleh par pendiri dan anggota penuh BMT (anggota yang menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib) yang berfungsi untuk:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga
- b. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT
- c. Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus
- d. Untuk ketentuan yang belum ditetapkan dalam rapat anggota, akan di atur dalam ketentuan tambahan

2. Pengawas syariah

Memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang di jalankannya. Tugas utamanya meliputi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah dan sebagai mediator antara BMT dengan DSN atau DPS Provinsi.

3. Pengurus

Secara umum, tugas dari pengurus BMT adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan kebijakan umum BMT yang telah dirumuskan dalam rapat anggota
- b. Melakukan operasional BMT dalam bentuk:
 - Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
 - Pengawasan tugas manajer (pengelola)

- Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota POKUSMA
- c. Secara bersama-sama menetapkan komite pembiayaan
- d. Melaporkan perkembangan BMT kepada para anggota dalam rapat anggota

4. Pengelola

Pengelola adalah pelaksana operasional harian BMT. Pengelola terdiri dari manajer, pembiayaan, administrasi pembukuan, teller dan penghimpunan dana. Secara spesifik masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Manajer, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Memimpin operasional BMT sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang di gariskan oleh pengurus
 - Membuat rencana kerja tahunan, bulanan dan mingguan yang meliputi rencana pebiayaan, rencana biaya operasional, laporan penilaian kesehatan BMT, rencana pemasaran dan keuangan
 - Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus
 - Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya
 - Membuat laporan bulanan, tahunan, penilaian kesehatan BMT serta mendiskusikannya dengan pengurus berupa laporan pembiayaan baru,

laporan perkembangan pembiayaan, laporan keuangan, naracadan laba/rugi serta laopran kesehatan BMT

- Membina anggota usaha BMT, baik perorangan maupun kelompok

b. Bagian pembiayaan, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam
- Menyusun rencana pembiayaan
- Menerima berkas pengajuan pembiayaan
- Melakukan analisis pembiayaan
- Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan
- Melakukan administrasi pembiayaan
- Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
- Membuat laporan perkembangan pembiayaan

c. Bagian administratif dan pembukuan, bertugas:

- Menangani administrasi keuangan
- Mengerjakan jurnal dan buku besar
- Menyusun rencana percobaan
- Melakukan perhitungan bagi hasil simpanan
- Menyusun laporan keuangan secara periodik

- d. Bagian teller/kasir, bertugas:
- Bertindak sebagai penerima uang dan membuat buku penerimaan
 - Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer
 - Melayani dan membayar pengambilan tabungan
 - Membuat buku kas harian
 - Setiap awal dan akhir jam kerja menghitung uang yang ada
- e. Bagian penghimpunan dana, mempunyai tugas:
- Melakukan kegiatan penggalangan tabungan anggota atau masyarakat
 - Menyusun rencana penggalangan tabungan
 - Merencanakan pengembangan produk-produk tabungan
 - Melakukan analisis data tabungan
 - Melakukan pembinaan anggota penabung
 - Membuat laporan perkembangan tabungan
 - Mendiskusikan strategi penggalangan dana bersama manajer dan pengurus

3.1.5 Produk-Produk Penyaluran Dana KJKS BMT MATA AIR

KJKS BMT MATA AIR sebagai salah satu lembaga penyaluran dana menawarkan produk-produk penyaluran dana (pembiayaan) sebagai berikut:

a. Pembiayaan investasi

Yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana/alat produksi dalam usaha produktif yang di kelola peminjam

b. Pembiayaan modal kerja (mudharabah)

Yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan

c. Penyertaan modal (musyarakah)

Yaitu transaksi antara pihak KJKS BT MATA AIR dengan anggota untuk penambahan modal usaha anggota dengan menggunakan prinsip bagi hasil

d. Penyaluran dana konsumtif (murabahah)

Yaitu transaksi antara pihak KJKS BMT MATA AIR dengan anggota dalam rangka pembelian suatu barang/konsumtif sesuai dengan sistem pembayaran yang disepakati bersama

e. Penyaluran dana sewa (ijaroh)

Yaitu transaksi antara pihak KJKS BMT MATA AIR dengan pengguna jasa yang menggunakan prinsip sewa menyewa yang antara lain untuk pengadaan jasa seperti jasa sewa barang, jasa tempat fotocopy, sablon, penjahit, kontrak rumah dan lain-lain

f. Penyaluran dana pinjaman hasan

Pembiayaan kebajikan yang diberikan kepada yang membutuhkan untuk keperluan yang mendesak.

Dari pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa ternyata pembiayaan yang diterapkan oleh KJKS BMT MATA AIR belum menerapkan sistem syariah murni. Misalnya pada pembiayaan modal kerja (*mudharabah*), pembiayaan mudharabah yang menggunakan sistem syariah murni yaitu jika pihak BMT membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota/nasabah, tetapi pada kenyataannya BMT hanya memberikan sejumlah uang yang di butuhkan anggota dan anggota membeli sendiri barang yang dibutuhkan.

Masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di KJKS BMT MATA AIR diwajibkan menjadi anggota terlebih dahulu yaitu dengan cara menabung di KJKS BMT MATA AIR.

Tentunya di dalam hal penyaluran dana (pembiayaan) kadang kala tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan, ada kalanya terjadi pembiayaan yang kurang lancar atau bahkan pembiayaan bermasalah.

3.2 Pembahasan

Penelitian ini diawali dengan interview (wawancara) kepada pengurus maupun pengelola BMT, topik yang di bahas dalam interview mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data (mengadakan pencatatan atas laporan-laporan, dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang ada dalam BMT) terkait dengan masalah yang di teliti.

3.2.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Anggota yang mengajukan pembiayaan di KJKS BMT MATA AIR mayoritas dilakukan oleh anggota laki-laki sebesar 70% dan 30% perempuan, yang kebanyakan melakukan pembiayaan untuk usaha mikro. Rentang pembiayaan adalah Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 10.000.000. Namun dalam prakteknya BMT MATA AIR pernah melakukan pembiayaan sebesar Rp. 200.000 dan pernah juga melakukan pembiayaan kerja sama antara Bank dengan BMT (*channeling*) dengan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000.

Pembiayaan sebesar Rp. 200.000 pernah menjadi salah satu penyebab pembiayaan bermasalah, yaitu ketika *account officer* (AO) tidak melakukan analisa yang dikarenakan biasanya si anggota sudah kenal dekat dengan BMT dan mungkin AO merasa analisa tidak dibutuhkan, AO terlalu percaya pada kemampuan bayar si anggota. Pembiayaan Rp. 200.000 merupakan hal yang mudah untuk pencairannya di sebuah lembaga keuangan, namun ketika pembiayaan tidak di kembalikan pokok dan bagi hasilnya maka akan berpengaruh buruk terhadap rentabilitas BMT.

Tentunya di dalam pembiayaan, pihak BMT MATA AIR akan selalu berupaya meminimalisasi kejadian-kejadian yang negatif seperti terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak BMT.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah secara umum terjadi karena faktor intern, faktor ekstern dan keadaan yang bersifat *force majeure*

a. Faktor Intern (dalam lembaga)

- Analisa pembiayaan/kredit yang tidak akurat atau kurang teliti
- Lemahnya pengawasan dan monitoring
- Pengikatan perjanjian pembiayaan dan jaminan tidak sempurna
- Lemahnya sumber daya manusia

Analisa pembiayaan kadang kala melenceng dari yang diperkirakan, hal tersebut terjadi karena bagian *accounting officer* (AO) kurang teliti dalam menganalisis karena kadang kala anggota memanipulasi data yang sesungguhnya. AO pernah juga tidak menganalisa pembiayaan karena si anggota pembiayaan yang sebelumnya lancar, jadi AO sudah percaya, padahal hal tersebut menyebabkan pembiayaan bermasalah. Misalnya: anggota mengajukan pembiayaan yang pertama sebesar Rp. 500.000, pengembaliannya lancar, pembiayaan kedua Rp. 700.000 juga pengembaliannya lancar namun biasanya pada pembiayaan yang ke tiga AO tidak menganalisa dan ketika si anggota meminjam Rp. 1.000.000 AO merealisasinya dan kenyataannya hal tersebut menjadi penyebab pembiayaan bermasalah karena pengembaliannya tidak lancar, mungkin karena karakter dari anggotanya yang bisa mengambil hati pihak BMT (awalnya lancar-lancar saja namun berikutnya bermasalah).

Anggota BMT MATA AIR dalam mengajukan pembiayaan ada yang menggunakan barang jaminan tetapi kadang kala ada yang tidak

menggunakan barang jaminan. Pengajuan pembiayaan tanpa barang jaminan dapat juga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut terjadi karena bagian AO tidak begitu memperhatikan barang jaminan sebagai jaminan pembiayaan apabila terjadi pembiayaan macet.

b. Faktor Ekstern

- Anggota menyalah gunakan pembiayaan yang di perolehnya. Ketidak jujuran anggota dalam memberikan informasi soal hutang piutang, harta benda dan pekerjaan.
- Anggota kurang mampu mengelola usahanya, anggota tidak kompeten dalam mengelola usahanya sehingga menyebabkan usaha yang di jalani menjadi macet dan bangkrut
- Anggota beritikad tidak baik, pembiayaan yang diberikan tidak di gunakan untuk sebagaimana mestinya, misalnya untuk membayar hutang dan untuk keperluan pribadi
- Kondisi ekonomi yang tidak kondusif yang menyebabkan turunnya pendapatan usaha sehingga mempengaruhi kemampuan anggotanya untuk kewajibannya kepada BMT
- Angsuran tidak tertib

Kadang kala juga anggota BMT MATA AIR yang mengajukan pembiayaan tidak jujur terhadap penghasilannya, jadi pihak BMT tertipu terhadap data yang diterima dari si anggota, anggota memanipulasi data.

Misalnya: penghasilan perbulan Rp. 400.000 tetapi si anggota mengatakan Rp. 1.000.000, hal tersebut menyebabkan analisis pembiayaannya tidak akurat, sehingga pembiayaan yang diberikan di luar kemampuan bayar si anggota.

c. Keadaan yang bersifat *Force Majeur*

Faktor disebabkan karena suatu peristiwa atau kondisi yang di luar kemampuan BMT dan anggota untuk mengontrol dan menanggulangnya. Penyebabnya antara lain bencana alam, kebakaran dan kematian.

Faktor tersebut memang merupakan salah satu penyebab dari terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT, namun hal tersebut belum pernah di alami oleh KJKS BMT MATA AIR, mungkin karena BMT MATA AIR belum terlalu lama berdiri sehingga belum pernah mengalami hal tersebut, saat BMT berdiri sampai sekarang belum pernah mengalami terjadinya bencana alam, kebakaran atau bahkan anggota pembiayaannya meninggal.

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dari faktor eksternal (dari anggota/nasabah).

3.2.2 Gejala Dini Dari Pembiayaan Bermasalah

Sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS BMT MATA AIR tentunya ada gejala-gejala yang mengacu akan terjadinya pembiayaan yang bermasalah. Gejala dini dari pembiayaan bermasalah tersebut yaitu:

1. Tidak lagi kooperatif dengan BMT, anggota sulit di hubungi, cenderung menghindar saat di datangi
2. Kegiatan produk-produk yang menguntungkan berhenti
3. Penurunan pokok angsuran di BMT dikurangi
4. Karakter pribadinya nasabah/anggota yang tidak mau mengangsur
5. Ketika tidak mengangsur tidak ada konfirmasi
6. Angsuran sering terlambat, terjadi tunggakan pembayaran angsuran
7. Melunasi pembiayaan dan membuka plafon pembiayaan baru yang lebih besar
8. Pada saat marketing datang untuk mengambil setoran angsuran ternyata uang belum tersedia atau kadang kala ketika sudah saatnya menyetor ternyata marketingnya tidak datang, hal tersebut menyebabkan angsuran mundur-mundur.

Pada umumnya setiap pembiayaan bermasalah atau macet diawali dengan beberapa indikasi seperti:

- a. Indikasi keuangan
 - Memburuknya likuiditas
 - Perputaran piutang dagang yang semakin panjang
 - Menurunnya jumlah penjualan
 - Peningkatan tajam pada pembiayaan
 - Usaha tidak lagi profitable

b. Indikasi Manajemen

- *Key Person* meninggal dunia
- Perubahan struktur manajemen yang terlalu cepat/sering
- Tidak mampu melakukan rencana bisnis

c. Indikasi Industri

- Mudah dimasuki industri lain
- Muncul persaingan baru
- *Raw material* yang terbatas
- Teknologi ketinggalan
- Tidak stabil di pasar

d. Indikasi Produksi

- Permintaan menurun
- Tidak stabil dalam mutu
- Pelanggan utama menurun
- Kualitas dan kuantitas tidak dapat bersaing

e. Indikasi Ekonomi

- Krisis ekonomi/kehidupan ekonomi sedang lesu
- Pasar lokal/nasional sedang menurun
- Kebijakan uang ketat
- Pertumbuhan ekonomi rendah

Dari data yang di temukan dapat di jelaskan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS BMT MATA AIR biasanya diawali dengan setoran angsuran yang selalu mundur-mundur, hal tersebut dikarenakan mungkin pada saat jatuh tempo untuk penyetoran angsuran ternyata anggota belum mempersiapkan uang (tidak punya uang) untuk menyetor.

Yang kedua karena pada saat hari pengambilan angsuran ternyata marketing dari pihak BMT tidak bisa datang untuk mengambil yang dikarenakan oleh suatu hal. Lalu pada angsuran berikutnya ternyata anggota/nasabah hanya menyetor angsuran satu kali, padahal seharusnya menyetor dua kali angsuran tetapi mungkin dikarenakan ekonomi mereka yang kurang menentu sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk mengangsur mereka gunakan untuk keperluan lain.

Pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan, pembiayaan bermasalah tahun 2009 terjadi sebesar 3% dari total pembiayaan, tahun 2010 pembiayaan bermasalah meningkat menjadi 4% dan di tahun 2011 turun menjadi 3% kembali.

3.2.3 Dampak Dari Pembiayaan Bermasalah

Setiap terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT MATA AIR tentunya akan menyebabkan kerugian-kerugian bagi pihak BMT. Dampak dari pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadap rentabilitas BMT
2. Kolektibilitas meningkat serta penurunan tingkat kesehatan BMT berdasarkan perhitungan CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning dan Liquidity), kelima aspek tersebut adalah modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas
3. Kerugian semakin besar
4. BMT harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif
5. Kurang lancarnya usaha yang dilakukan BMT karena seharusnya dana yang digunakan untuk pembiayaan dan bagi hasil yang diperoleh dapat digunakan kembali untuk melakukan usaha pembiayaan kembali dan usaha-usaha lain.

Dari dampak-dampak pembiayaan bermasalah di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh besar terhadap pembiayaan yang akan di lakukan untuk anggota yang mengajukan pembiayaan berikutnya, sehingga kegiatan operasional BMT akan mengalami penurunan.

Dana BMT yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan berikutnya ternyata tidak bisa digunakan untuk pembiayaan karena dana tersebut akan di gunakan sebagai cadangan aktiva produktif untuk mengantisipasi jika ada anggota/nasabah simpanan yang akan mengambil.

3.2.4 Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pada hakekatnya BMT MATA AIR tidak akan melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Semua penyaluran dana (pembiayaan) yang bermasalah akan segera di tangani atau akan diselesaikan segera oleh BMT MATA AIR dengan mematuhi prosedur penyaluran dana (pembiayaan) yang sehat. Secara umum pembiayaan bermasalah dapat atau bisa di tangani dengan cara:

a. Melakukan silaturahmi terhadap anggota

Silaturahmi bisa dilakukan saat jam kerja, bisa juga di lakukan diluar jam kerja, dikarenakan ada anggota yang bekerja diluar maka hanya bisa ditemui di luar jam kerja saja.

Yang perlu dilakukan saat silaturahmi yaitu menanyakan alasan terjadinya kemacetan angsuran, karena angsuran tersebut merupakan suatu tanggungan maka harus segera di selesaikan dan harus segera di bayar.

b. Saat terjadi pembiayaan yang diperhatikan maka pihak BMT akan dilakukan pembinaan, lalu AO akan mengeluarkan surat pemberitahuan untuk diberikan kepada anggota dan melakukan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan disini di maksudkan untuk menanyakan kapan tunggakan pembiayaan akan di bayarkan

c. Jika setelah diberi surat pemberitahuan ternyata anggota sudah mulai lancar untuk mengangsur maka tidak akan di lakukan tindakan lebih lanjut tetapi jika angsurannya tetap macet maka akan di beri surat peringatan

II/SP II dan melakukan kunjungan lapangan serta menanyakan kapan akan mengangsur

- d. Bila setelah SP II diberikan dan ternyata belum juga membuahkan hasil (belum mengangsur) maka hal yang akan dilakukan AO adalah mengeluarkan surat peringatan III/SP III dan tetap menanyakan kapan tunggakan angsuran akan segera di bayar/diangsur dan seterusnya jika belum membuahkan hasil maka akan di beri surat peringatan III/SP IV sampai akhirnya jika belum mengangsur juga akan di beri surat peringatan V/SP V yang diberikan pada anggota yang bermasalah.

Apabila hal tersebut di atas belum bisa mengatasi pembiayaan yang bermasalah maka akan dilakukan tindakan kuratif, yaitu tindakan yang bersifat penyelamatan melalui penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. Tindakan kuratif dapat dilakukan dengan cara:

- Eksekusi, eksekusi dapat di lakukan dengan cara:
 - Proses eksekusi jaminan yang di lakukan secara sukarela tanpa melalui proses peradilan, dengan cara anggota menjual sendiri barang jaminannya atau anggota member kepercayaan BMT untuk menjual barang jaminan dan setelah dikurangi kewajiban sisa pembiayaan, maka sisa uang akan di kembalikan pada anggota
 - Proses eksekusi jaminan yang di lakukan secara paksa oleh lembaga hokum yang berlaku (peradilan negri, badan arbitrase muamalat

Indonesia (BAMUI), pengadilan niaga untuk anggota pailit, panitia urusan utang piutang Negara/badan urusan piutang dan lelang Negara untuk anggota BMT pemerintahan

- Likuidasi

Tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh asset/kekayaan usaha anggota dan hasil digunakan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban anggota pembiayaan bermasalah. Misal: anggota pembiayaan membuka warung maka barang yang jual disitu harus di jual semua untuk membayar angsuran .

Namun dari hasil penelitian ternyata apabila terjadi pembiayaan yang kurang lancar pihak BMT hanya memberikan tenggang waktu, apabila tenggang waktu yang diberikan belum mampu untuk menyelesaikan angsuran maka akan di bentuk akad baru dan apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan pembiayaan tersebut macet maka pihak BMT akan melakukan musyawarah secara baik-baik terhadap anggota bagaimana solusi yang terbaik, apakah masih mempunyai niat untuk mengangsur atau tidak.

Selama ini pihak BMT belum pernah sampai mengambil barang jaminan meskipun terjadi pembiayaan yang sangat rumit untuk diselesaikan. Biasanya bila sudah menemui jalan buntu maka akan di buatkan akad baru, sesuai kemampuan bayar si anggota.

Setelah dibuatkan akad baru maka akan di dilakukan tindakan revitalisasi.

Tindakan revitalisasi meliputi antara lain:

- Rescheduling

Kegiatan berupa penjadwalan kembali kewajiban anggota, dengan melakukan penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan, perubahan jadwal angsuran, pemberian grace period, perubahan jumlah angsuran

- Restrukturing

Tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban anggota, melalui penambahan jumlah maksimum pembiayaan dengan waktu pengembalian yang tetap ada, melalui penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ke tiga karena anggota pembiayaan yang baru telah memenuhi kewajiban kepada anggota pembiayaan yang lama, melalui pembuatan perjanjian baru dengan menghapus perjanjian yang ada

- Reconditioning

Tindakan melalui adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah disepakati bersama, di lakukan melalui perubahan agunan, bantuan management.

3.2.5 Pencegahan Pembiayaan Bermasalah

Agar kegiatan operasional BMT MATA AIR terus berjalan lancar dan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah ataupun macet maka dapat dilakukan pencegahan, antara lain:

a. Melakukan tindakan preventif

Yaitu tindakan yang bersifat pencegahan. Tindakan ini bersifat intern. Untuk itu keberhasilan dari usaha ini sangat tergantung dari kualitas SDM, sistem dan prosedur, mekanisme monitoring dan evaluasi. Secara garis besar tindakan preventif dapat dilakukan melalui:

- Analisa Pembiayaan, maksudnya suatu proses analisa terhadap suatu usaha guna mendapatkan data yang akurat untuk kepentingan pembiayaan, dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu sesuai perjanjian antara BMT dengan anggota.
- Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang meliputi:
 - Kegiatan pengawasan pembiayaan yang dilakukan secara administratif yakni melalui instrument administrasi, seperti: laporan, catatan-catatan, dokumen dan informasi pihak ke tiga
 - Kegiatan pengawasan pembiayaan yang bersifat langsung atau kunjungan langsung kepada anggota. Kegiatan ini dilakukan

dalam rangka pendalaman dan pembuktian dari pengawasan, baik dari anggota sendiri maupun kepada pihak-pihak lain seperti mitra usaha anggota sendiri

b. Menjaga tali silaturahmi

BMT MATA AIR akan selalu menjaga hubungan baik dengan anggota/nasabah, hubungan tersebut tidak hanya sebagai kreditur ataupun sebagai debitur, tetapi lebih menyangkut ke hubungan persaudaraan, karena kebanyakan anggotanya hanya disekitar lingkungan tersebut maka pengelola/pengurus BMT harus menciptakan citra yang bagus.

c. Ketika memberikan pinjaman ke anggota hendaknya pihak BMT meningkatkan ketelitian, kejujuran dan objektivitas (hindari subjektivitas) serta lebih selektif dan teliti dalam menerima calon anggota

d. Menggunakan prinsip kode etik dan ke hati hatian

e. Terus meningkatkan sumber daya manusia

f. Melengkapi dokumen sebelum realisasi (pencairan pembiayaan)

g. BMT harus melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha yang akan dilakukan oleh nasabah

h. BMT juga dapat melakukan restrukturisasi dengan cara menurunkan bagi hasil, mengurangi tunggakan bagi hasil, mengurangi pokok pembiayaan dan memperpanjang jangka waktu pembayaran serta BMT juga dapat membentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

Ternyata dengan selalu menjaga tali silaturahmi terhadap anggota dapat menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah. Analisa pembiayaan yang tepat tentunya juga dapat menjadi pencegah dari terjadinya pembiayaan yang bermasalah karena analisa yang akurat dapat mengetahui seberapa besar kemampuan bayar si anggota sehingga *account officer* (AO) dapat memperkirakan seberapa besar kewajiban untuk membayar angsuran pokok dan juga bagi hasilnya.

Dalam pencegahan pembiayaan bermasalah dapat juga diantisipasi dengan cara penurunan bagi hasil dan dapat juga dengan mengurangi angsuran dari pokok pembiayaan, misal: perangsurannya Rp. 200.000 dan bagi hasilnya Rp. 25.000 maka dapat diturunkan angsurannya menjadi Rp.150.000 dan bagi hasilnya menjadi Rp. 20.000, namun tentunya jangka waktunya menjadi lebih lama.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KJKS BMT MATA AIR disebabkan oleh faktor intern, misalnya analisa pembiayaan yang tidak teliti atau kadang tidak dilakukan analisis dan faktor ekstern misalnya ketidak jujuran anggota dalam memberikan data, menyalah gunakan pembiayaan yang diberikan dan anggota beritikad tidak baik.
2. Gejala-gejala dini dari pembiayaan bermasalah antara lain angsuran sering terlambat yang menyebabkan terjadinya tunggakan angsuran, pokok angsuran dikurangi, sulit di temui serta dari karakter anggotanya yang tidak mau mengangsur.
3. Dampak dari pembiayaan bermasalah bagi BMT yaitu Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan, kolektibilitas meningkat serta penurunan tingkat kesehatan BMT, BMT harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif, kurang lancarnya usaha yang dilakukan BMT.
4. Penanganan pembiayaan bermasalah di BMT MATA AIR dengan cara melakukan silaturahmi, bila dengan silaturahmi belum membuahkan

hasil maka akan di beri surat pemberitahuan, kalau masih belum mangangsur juga akan di beri surat peringatan II/SP II dan jika msih sama saja di lanjutkan dengan pemberian SP III sampai SP V tetapi pihak BMT belum pernah sampai mengambil jaminan. Bila sampai SP V tetap sama saja belum mangangsur maka akan di buatn akad baru sesuai kemampuan bayar anggota

5. Pembiayaan bemasalah dapat dicegah dengan cara melakukan tindakan preventif, menjaga tali silaturahmi, melakukan pengawasan serta dapat juga melakukan tindakan restrukturisasi.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari laporan magang yang telah tersusun, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya AO lebih teliti lagi dalam menganalisis pengajuan pembiayaan, meskipun pembiayaan yang diajukan hanya sedikit harus di analisis dan ketika ada anggota yang mengajukan pembiayaan untuk yang kedua kalinya atau seterusnya sebaiknya tetap dilakukan analisis, karena kemampuan bayar anggota tidak tentu sama seperti yang dulu.
2. Saat jatuh tempo pembayaran angsuran sebaiknya anggota di konfirmasi, bisa dilakukan dengan ditelefon atau disms untuk mengingatkan angsurannya agar saat marketing datang uangnya sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press
- Rivai, Veithza dan Veithza, Andria Permata. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rizky, Awali. 2007. *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal wat Tamwil*. Yogyakarta: UCY Press
- Rodoni, Ahmad, Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia
- Sudarsono, Heri. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia
- Sumitro, Warkup. 1998. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publising